

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur



Oleh :

FREDY WAHYU SUHARYANTO
NPM. 0971010058

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL " VETERAN " JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun Oleh :

FREDY WAHYU SUHARYANTO

NPM. 0971010058

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO,SH., MM

NIP. 9620625 199103 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil A'lammin, Dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis sudah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarannya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR.H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wali dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wali dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Bapak Deddy Setiady. SH selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
5. Bapak Asymuni, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
6. Bapak Faqi. SH, M.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dalam kegiatan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf Pengadilan Agama Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam kegiatan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf-staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kedua Orang Tua dan Saudara saya yang telah memberi banyak dukungan serta bantuan doa dan semangat yang besar untuk penulis.
11. Sahabat-sahabat tercinta dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fal Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan di dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna. Untuk itu penulisan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dalam proses penulisan yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Untuk kritik dan saran, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga skripsi yang saya susun ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.5.1. Tinjauan umum Perkawinan	5
1.5.1.1. Pengertian Perkawinan.....	5
1.5.2. Tinjauan umum perceraian	6
1.5.2.1. Pengertian perceraian	6
1.5.2.2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	9
1.5.2.3. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan ...	10
1.5.2.4. Tatacara Perceraian	12
1.5.2.5. Macam-macam Perceraian	12

1.5.2.6. Acara Perceraian Rechtspleiging	13
1.5.2.7. Alasan-alasan Perceraian.....	14
1.5.2.8. Akibat Perceraian.....	22
1.5.3. Tinjauan Umum Cerai Gugat	22
1.5.3.1. Pengertian Cerai Gugat	22
1.5.3.2. Persyaratan-persyaratan Mengajukan Cerai Gugat	24
1.5.3.3. Syarat Dokumen yang Diperlukan Mengajukan Cerai Gugat.....	25
1.5.3.4. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan urutan	26
1.5.4. Tinjauan Umum Putusan Hakim	28
1.5.4.1. Pengertian Putusan Hakim	28
1.5.4.2. Jenis-jenis Putusan.....	29
1.5.4.3. Upaya Hukum.....	30
1.6. Metode Penelitian.....	32
1.6.1. Jenis Penelitian.....	32
1.6.2. Sumber Data	33
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	34
1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	36
1.6.5. Sistematika Penulisan	36

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBABKAN SEORANG ISTRI MELAKUKAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

2.1. Faktor-faktor Internal Cerai Gugat Istri Kepada Suami	39
2.2. Faktor-faktor Eksternal Cerai Gugat Istri Kepada Suami.....	45

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

3.1. Identifikasi Kasus Perceraian.....	48
3.1.1. Putusan Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.Sda.....	48
3.1.2. Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2013/PA.Sda.....	50
3.1.3. Putusan Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.Sda.....	52
3.1.4. Putusan Nomor : 1106/Pdt.G/2013/PA.Sda.....	54
3.1.5. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2013/PA.Sda.....	56
3.2. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai	
Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo.....	59
3.3. Akibat Hukum Cerai Gugat	62
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	76
 LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013PA.Sda

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2013PA.Sda

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2013PA.Sda

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2013PA.Sda

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2013PA.Sda

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo

Lampiran 4 : Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sidoarjo

Lampiran 5 : Gambar statistik perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama : Fredy Wahyu Suharyanto
NPM : 0971010058
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 26 Februari 1991
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

ABSTRAKSI

Alasan yang dapat dijadikan isteri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga serta perselisihan, pertengkaran dan jarang memberikan nafkah kepada isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan pertimbangan hakim mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dilakukan secara statute approach atau pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cerai gugat yang dilakukan isteri kepada suami di Pengadilan Agama Sidoarjo disebabkan adanya faktor internal dan eksternal diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral. Namun dalam Putusan ke 5 sampling Pengadilan Agama Sidoarjo. Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dengan menghindari bahkan menghilangkan kemadharatan yang mungkin akan timbul, baik untuk Penggugat dan Tergugat maupun keluarga keduanya dan anak keturunannya dengan tidak menyebutkan secara vulgar alasan kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai alasan utama perceraian ini tetapi, lebih memilih perselisihan dan pertentangan secara terus menerus sebagai alasan perceraian tersebut.

Kata Kunci : Cerai, cerai gugat, Pengadilan Agama

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun Oleh :

FREDY WAHYU SUHARYANTO

NPM. 0971010058

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO,SH., MM

NIP. 9620625 199103 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun Oleh :

FREDY WAHYU SUHARYANTO
NPM. 0971010058

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 8 November 2013

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Tim Penguji :

1.

Mas Anienda TF, S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
Dekan

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun Oleh :

FREDY WAHYU SUHARYANTO
NPM. 0971010058

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 8 November 2013

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mas Anienda TF, S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
Dekan

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 :

"Dan diantara tanda-tanda (Kemaha Besar)-Nya adalah bahwa dia menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan Dia menciptakan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau berfikir".¹

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Di dalam

¹ surat : Ar-Ruum Ayat : 21

melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisian dan percekocokkan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga suami jarang memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga harmonis. Dalam undang-undang antara cerai talak dengan cerai gugat sangat berbeda. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama perlu

diketahui lebih mendalam terutama istri yang melakukan cerai gugat di pengadilan Agama Sidoarjo.

Setelah penulis mengadakan observasi pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam meneliti perkara 3 tahun terakhir, tercatat kasus cerai gugat lebih banyak dengan prosentase 1 : 5 dibanding cerai talak. Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh, faktor moral, meninggalkan kewajiban, kawin bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih. Dalam 5 Sampling Perkara penulis meneliti putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukumnya dan alasan-alasan yang diambil dalam putusannya. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul : ” ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan antara lain :

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya seorang istri melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan masalah yang ada didalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan putusan cerai gugat.
2. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat membandingkan dan mengkomparasikan antar teori dengan praktek.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum cerai gugat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pengadilan Agama dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Memberikan pemahaman hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan memperhatikan hak-hak termohon.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

1.5.1. Tinjauan Umum Perkawinan

1.5.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antar seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.² Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. perkawinan dalam bahasa Arabnya "nikah" ialah aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) Salah satu bentuk hubungan antara manusia

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 8

satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat.

1.5.2. Tinjauan Umum Perceraian

1.5.2.1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain/non islam.³

Perceraian pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami-isteri.⁴

³ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 12

⁴ Soemiyati, *op.cit.*, hlm 103

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqah". Sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti : perceraian antar suami-isteri.⁵

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :⁶

1. Zina (overspel);
2. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W.).

⁵ Ibid. hlm 103

⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI, PT Intermasa, Jakarta, 2003. hlm 42

Menurut ketentuan Pasal 199 B.W. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab :

- a. Kematian, yaitu suami/isteri meninggal dunia.
- b. Ketidakhadiran di tempat (afwezigheid) oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami/isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 199 jo Pasal 493-495 B.W.
- c. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil (Pasal 1991 jo Pasal 200-206b B.W.)
- d. Perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ketiga Bab 10 (Pasal 207-232a B.W.)⁷

Dalam melaksanakan kehidupan suami-isteri saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-isteri atau salah satu pihak melalaikan kewaibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antar kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antar suami istri itu. Dan ditakutkan pula

⁷ Ibid. hlm 43

perpecahan antara suami-isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami-steri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁸

1.5.2.2. Faktor Penyebab Perceraian.

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian ialah :⁹ Poligami Tidak Sehat, Krisis Akhlak, Cemburu, Kawin Paksa, Ekonomi, Tidak Ada Tanggung Jawab, Kawin Dibawah Umur, Kekejaman Jasmani, Dihukum, Cacat Biologis, Politis, Gangguan Pihak Ketiga, Tidak Ada Harmonisan, Lain-lain.

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah :

⁸ Soemiyati, *op.cit.*, hlm 104

⁹ Wawancara dengan Faqi, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo, 16 Oktober 2013

- 1) Talak. 2) Khulu. 3) Syiqaq. 4) Fasakh. 5) Ta'lik talak.
- 6) Ila. 7) Zihar. 8) Li'aan. 9) Kematian.¹⁰

1.5.2.3. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahaun 1974.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 sebagai berikut :¹¹

1. Karena kematian salah satu pihak
2. Perceraian
3. Atas putusnya Pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Oleh sebab itu yang selanjutnya akan diuraikan di sini adalah masalah putusnya hubungan perkawinan karena

¹⁰ Ibid. hlm 105

¹¹ Ibid. hlm 127

perceraian dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak.¹²

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragam

¹² Ibid. hlm 128

Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.¹³

1.5.2.4. Tatacara Perceraian.

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No.9/1975 Pasal 14 sampai dengan 36.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu :

1) Cerai talak. 2) Cerai gugat.

Dalam hal cerai talak maupun cerai gugat, kedua-duanya harus menggunakan salah satu alasan yang sudah disebutkan di atas.¹⁴

1.5.2.5. Macam-macam Cerai

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang yang berlaku di indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin

¹³ Ibid. hlm 128

¹⁴ Ibid. hlm 130

menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama.

- b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama.¹⁵

1.5.2.6. Acara Perceraian (Rechtspleiging)

hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Menurut ketentuan pasal 207 B.W., acara perceraian diajukan melalui gugat yang harus diajukan kepada R.v.J. (Raad van Justite), yang sekarang digantikan

¹⁵ Adib Bahari, op.cit., hlm 17

dengan Pengadilan Negeri di daerah suami/isteri tersebut bertempat tinggal.¹⁶

Menurut ketentuan B.W. Ada dua macam acara, yaitu :

1. Sederhana (pasal 210 B.W.)
2. Lengkap (pasal 831 Rv.)

1.5.2.7. Alasan-alasan Perceraian

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.¹⁷

Pasal 209 B.W. Menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian.¹⁸ Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P.No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁶ Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, Hukum Orang Dan Keluarga, Unair, Surabaya, 2008, hlm 141

¹⁷ Soemiyati, op.cit., hlm 129

¹⁸ Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, op.cit., hlm 137

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami-isteri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.¹⁹

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan

¹⁹ Soemiyati, op.cit., hlm 129

mempersulit terjadinya perceraian hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selamanya.²⁰

a. Alasan Cerai Dalam Hukum Positif :

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kaitan ini ada 2 pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah "bubar nya perkawinan" dan perceraian". Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Dalam Pasal 199 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan perkawinan dapat bubar karena :

1. kematian salah satu pihak
2. keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapat izin dari hakim sesuai dengan Pasal 494.
3. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam registrasi catatan sipil.
4. karena kematian salah satu pihak.²¹

Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubar nya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh

²⁰ Ibid. hlm 130

²¹ Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 455

perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam Pasal 209 kitab undang-undang hukum perdata yaitu:

- a. Zina, baik yang dilakukan oleh suami atau istri.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
- c. suami atau istri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/istri). Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 208 kitab undang-undang hukum perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antar suami atau istri.²²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jika seorang suami berusaha agar dapat bercerai dengan istrinya menggunakan tipu daya supaya istri berbuat zina, kemudian dalam persidangan istri mengaku telah berbuat zina atau sempurna, sehingga perceraian bisa dibubarkan, maka persetujuan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1946 Hooge Raad dalam sebuah putusannya mempertimbangkan bahwa istri berzina tidak meliputi suatu perbuatan persetujuan antar suami atau istri dengan orang ketiga, jika hal tersebut mendapat antar suami atau istri dengan orang ketiga, jika hal

²² Ibid. hlm 446

tersebut mendapat persetujuan dari istri atau suami, karena hal ini dianggap tidak bersifat pelanggaran kesetiaan di dalam perkawinan. Atas dasar ini dianut suatu persetujuan, apalagi dengan jiwa undang-undang yang berlaku. Dalam ordonansi perkawinan orang indonesia kristen di jawa, minahasan dan ambon Stb. 1933-74, ketentuan perceraian dengan persetujuan sebagaimana telah diuraikan tidak dicantumkan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan yang tersebut dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dapat dikesampingkan, asalkan persetujuan untuk bercerai itu tidak disalahgunakan sehingga mengurangi kesucian dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, persetujuan untuk bercerai perlu mendapat penelitian yang saksama oleh hakaim dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga memberikan izin untuk membubarkan suatu perkawinan.²³

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian

²³ Ibid. hlm 447

harus cukup alasan yaitu antar suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.²⁴

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam Pasal 116 kompilasi hukum islam dengan pembahasan dua ayat yaitu:²⁵

- a) suami melanggar taklik talak.
- b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam hukum perkawinan nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian dari meja dan pisah tempat tidur (scheduling van tafel en bed) sebagaimana diatur dalam Pasal 424 kitab undang-undang hukum perdata atau dalam lembaga hukum keluarga eropa yang dikenal dengan separation from bed and board. Selain dari hal ini ketentuan yang diatur dalam hukum positif indonesia hampir sama dengan apa yang tersebut dalam stb. 1933-74 Pasal, 52 dan kitab undang-undang hukum perdata Pasal 208, kecuali apa yang tersebut dalam kompilasi hukum islam sebagaimana tersebut di atas.²⁶

²⁴ Ibid. hlm 447

²⁵ Ibid. hlm 448

²⁶ Ibid. hlm 449

Perkembangan hukum keluarga di beberapa negara eropa menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas sudah banyak dimodifikasikan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Di negara belanda dalam Pasal 151 N-BW baru ditetapkan bahwa perceraian dapat diputuskan oleh pengadilan jika perkawinan itu tidak dapat dirukunkan lagi dan ini adalah sama dengan retaknya rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sekarang tidak dipersoalkan lagi siapa yang bersalah sehingga mereka bercerai, yang penting sekarang tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia. Pihak suami atau istri yang mengajukan perceraian kepada pengadilan harus menunjukkan bukti kepada hakim bahwa rumah tangganya betul-betul telah retak (brokendown marriage) yang tidak dapat diperbaiki lagi, misalnya sudah lama berpisah, suami atau istri melakukan perbuatan zina, atau gejala keretakan lainnya yang dapat diterima oleh akal sehat. Guna menghindari suami istri menciptakan suasana yang membuat perkawinan retak sehingga dijadikan alasan untuk bercerai, maka pembuat undang-undang telah mengantisipasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 152 N-BW yaitu pihak tergugat akan dilindunginya dan pihak bersalah

baru boleh melaksanakan perceraian setelah mereka berpisah tiga tahun berdasarkan putusan pengadilan.²⁷

Di Inggris semula menganut asas, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh penggugat yang tidak bersalah dan dapat membuktikan kesalahan tergugat bahwa ia telah melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Hukum negara Inggris juga menentang perceraian yang dilakukan karena persekongkolan sebagaimana yang terdapat dalam hukum keluarga Belanda. Dalam *The Matrimonial Act 1973* ditentukan bahwa gugatan perceraian boleh diajukan ke pengadilan oleh pihak suami atau istri atas dasar perkawinan yang telah retak (*brokendown marriage*) yang tidak dapat diperbaiki lagi. Ini adalah satu-satunya alasan perceraian menurut hukum keluarga di Inggris. Pada mulanya negara-negara sosialis Eropa dalam masalah bubarnya perkawinan dipercayakan kepada gereja untuk mengawasi dan melaksanakannya. Sejak dekrit tahun 1917 beberapa negara sosialis Eropa menempatkan lembaga pembubaran perkawinan di bawah pengawasan negara. Sebelumnya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan oleh suami atau istri atau kedua-duanya meskipun tanpa alasan yang jelas, pengadilan dapat langsung membubarkan

²⁷ Ibid. hlm 450.

perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan alasan perceraian yang diajukan.²⁸

1.5.2.8. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut :

1. Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁹

1.5.3. Tinjauan Umum Cerai Gugat.

1.5.3.1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.³⁰ Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu

²⁸ Ibid. hlm 450.

²⁹ Soemiyati, op.cit., hlm 134

³⁰ Adi Bahari, op.cit., hlm 48

dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat contentinosa. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat contentinosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat yang berbentuk khuluk, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Seolah-olah kedua

bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak.

Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat dengan istri sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam perkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. Dalam perkara cerai gugat maka gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.5.3.2. Persyaratan-persyaratan Mengajukan Cerai Gugat

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh isteri dan suami atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak bisa mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya.

Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP

No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

1.5.3.3. Syarat Dokumen yang Diperlukan Mengajukan Cerai Gugat

Tentu saja saat anda hendak mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan ada beberapa berkas yang harus anda persiapkan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di kota anda.
- b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 6000,- di Kantor Pos.
- d. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya.
- e. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta ke lahiran anak anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- f. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- g. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti :
 - 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
 - 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
 - 3) Buku tabungan.
 - 4) kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.³¹

³¹ Ibid. hlm 34.

Hal ini berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1.5.3.4. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan urutan.

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan (K. Wantjik Saleh, 1976-40).

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
- b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan :

a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan :

a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

b) Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian :

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan :

- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

1.5.4. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.5.4.1. Pengertian Putusan Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan

putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan lalu vonnis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³²

1.5.4.2. Jenis-jenis Putusan

Pasal 185 ayat HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condemnatoir) ada yang bersifat menciptakan (constitutif) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratior).

- 1) Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

³² Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty , Yogyakarta, 2002, hlm 199

- 2) Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (ps. 1266, 1267 BW) dan sebagainya.
- 3) Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan sah. Pada hakekatnya semua putusan baik yang condemnatoir maupun yang constitutif bersifat declaratoir. Pada putusan constitutif keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan condemnatoir dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 4) Putusan praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- 5) Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- 6) Putusan insidental adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- 7) Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang

bersengketa agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.³³

1.5.4.3. Upaya Hukum

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

- 1) Perlawanan (verzet) perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg).
- 2) Banding apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding.
- 3) Prorogasi yang dimaksud dengan prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
- 4) Kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada

³³ Ibid, hlm 199

Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 22 UU no. 4 tahun 2004, 43 UU no. 5 tahun 2004).³⁴

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang pendekatan dilakukan secara statute approach atau pendekatan perundang – undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang – undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang

³⁴ Ibid, hlm 204

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

– undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar atau antara regulasi dan undang – undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu dan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang – undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang – undang dengan isu yang dihadapi.³⁶

1.6.2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Namun dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

³⁶ Ibid. hlm 93

³⁷ Ibid. hlm 141

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek.
- c. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Kompilasi Hukum Islam KHI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu : buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Sehubungan dengan jenis penelitian maka data primer diperoleh

melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1. Peneliti melakukan penelusuran kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan, antara lain bersumber dari dokumen resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 04/Pdt.G/2013PA.Sda, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 73/Pdt.G/2013PA.Sda, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 88/Pdt.G/2013PA.Sda, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 135/Pdt.G/2013PA.Sda, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1106/Pdt.G/2013PA.Sda, serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk melengkapi informasi yang diperlukan.
3. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi diklasifikasikan untuk kemudian diteliti mengenai akibat hukum dari pembatalan hak atas tanah dan upaya hukum yang dapat dilakukan akibat dari pembatalan hak atas tanah.
4. Setelah identifikasi bahan hukum atau sumber hukum, maka dilakukan pengujian data yang telah diklasifikasikan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini, menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai cerai gugat istri kepada suami berdasarkan putusan pengadilan ditinjau dari segi hukum dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan 1974.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan penelitian skripsi ini. Pada bab ini berisikan sebagai dasar landasan pemikiran peneliti guna berpijak untuk membahas masalah- masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Dalam bab ini, penjabaran landasan permasalahan yang diawali dengan sub bab latar belakang permasalahan. Dengan latar belakang masalah ini akan diketahui permasalahan yang akan dikaji, yang diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka cara penulisan ilmiah sesuai dengan metode penelitian, dengan harapan agar isi kajian pustaka penelitian skripsi ini dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematis. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab kedua : Dalam bab ini membahas tentang akibat hukum dari faktor penyebab terjadinya cerai gugat istri kepada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis. Sub bab pertama tentang faktor Internal cerai gugat, dan sub bab kedua tentang faktor External cerai gugat.

Bab ketiga : Pada Bab III ini akan menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pada Bab III ini

akan dirinci lagi dalam beberapa SubBab. SubBab pertama terdiri dari Identifikasi putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo SubBab kedua Alasan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat. SubBab ketiga Akibat hukum cerai gugat.

Bab keempat : bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari pembahasan rumusan masalah kesatu pada sub bab kedua dan pembahasan rumusan masalah kedua pada sub bab ketiga, dan saran yang berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konseptional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepetingan.